

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tasikmalaya

Keberatan

No. SK :

Persyaratan

1. Asli satu surat keberatan Wajib Pajak untuk satu surat ketetapan pajak atau satu pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan - alasan yang menjadi dasar penghitungan; Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa atau surat kuasa khusus dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak; Fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemotongan, atau bukti pemungutan pajak; Fotokopi SSP/bukti pemindahbukuan/print out pembayaran pajak dari modul MPN); Memiliki sertifikat elektronik bagi yang mengajukan melalui laman DJP Online (e-Objection).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851


pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak

Image not found or unavailable

Pratama Tasikmalaya



1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang keberatan terhadap: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau 5. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/ atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan: 1. secara langsung; 2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; 4. melalui laman DJP Online (e-Objection). Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak; 3. Disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Contoh Formulir dan Lampiran yang Digunakan: Lampiran PMK No. 9/PMK.03/2013: 1. Lampiran I: Surat Keberatan; 2. Lampiran II: Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan; 3. Lampiran V: Surat Panggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan; 4. Lampiran VI: Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi Pertama; 5. Lampiran VII: Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Seluruhnya Permintaan Peminjaman dan/ atau Permintaan Keterangan; 6. Lampiran VIII: Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan; 7. Lampiran IX: Surat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tasikmalaya

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Keberatan.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon : 1500200
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Email : pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id ; pengaduan@pajak.go.id
- d. Twitter : [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
- e. Website : www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id ; pengaduan.pajak.go.id
- f. Chat pajak : www.pajak.go.id
- g. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya